

INDKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020



DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611

Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 650 / 28 / KEP-DPRP/ 2020

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

Melakukan.....

- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,



HENRI, S.Sos.,MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 4 JANUARI 2020
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020
1. Nama SKPD : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap RTRW}}{\text{Jumlah target Ketaatan terhadap RTRW}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian Ketaatan terhadap RTRW telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
2.		Luas wilayah produktif	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah produktif}}{\text{Jumlah target Luas}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah produktif telah sesuai	Bidang Penataan Ruang	Outcome



			wilayah produktif	dengan target yang ditentukan.		
3.		Luas wilayah industri	Jumlah Luas wilayah industri _____ x 100% Jumlah target Luas wilayah industri	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah industri telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
4.		Luas wilayah perkotaan	Jumlah Luas wilayah perkotaan _____ x 100% Jumlah target Luas wilayah perkotaan.	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah perkotaan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
5.		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Jumlah Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Untuk mengetahui apakah jumlah Aset tanah	Bidang Pertanahan	Outcome



			$\frac{\text{Jumlah target Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat}}{\text{Jumlah target Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat}} \times 100\%$	Pemkab Sintang bersertifikat telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum}}{\text{Jumlah target Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang}}{\text{Jumlah target Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyelesaian konflik tanah	Bidang Pertanahan	Outcome



			Jumlah target Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	asset Pemkab Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Penyelesaian izin lokasi baru	Jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome



		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
--	--	---------------------------------------	--	---	-------------------	---------



**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG,**

HENRI, S.Sos.,MM